



Cerai Gugat; Contradictoir, Ba'in

P U T U S A N

Nomor : XX24/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Me l a w a n :

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di Kecamatan Brebes, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX24/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 11 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan register Nomor : XX24/Pdt.G/2010/ PA.Slw, mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Penggugat



dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Nomor : XXX/56/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selama \pm 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes selama $-/+$ 2 minggu, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 bulan 1 minggu, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama ANAK 1, umur 4 bulan dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Oktober 2009 rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai goyang, sering berselisih dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan di samping itu juga masalah perselisihan tempat tinggal dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Brebes, kabupaten Brebes ;
5. Bahwa akibat masalah tersebut diatas, Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sehingga pada awal Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di



Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes hingga saat ini telah berjalan selama sekitar 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama serta sudah tidak saling peduli lagi ;

6. Bahwa karena sikap Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Arif Mustaqim,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22



November 2011 akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 3 Januari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Masalah awal ini bukan persoalan tempat tinggal, ekonomi atau nafkah sebagaimana yang dituduhkan Penggugat. Masalah yang pokok adalah bermula dari permintaan orang tua Penggugat meminta Tergugat meneruskan usahanya dengan menyediakan modal, akan tetapi saat itu Tergugat belum mampu untuk membantu secara financial dan hanya membantu semampu Tergugat. Karena Tergugat tidak memiliki modal maka Tergugat tidak bisa menjawab apa-apa, dan sebelum masalah tersebut muncul masalah tempat tinggal, ekonomi, nafkah bukanlah menjadi masalah utama;
- Bahwa, pada saat Penggugat hamil 3 (tiga) bulan, Penggugat tidak menghormati lagi Tergugat sebagai suami yaitu tidak mau bicara dan tidak mau didekati, dan Tergugat tidak mengetahui penyebabnya. Dan semenjak saat itu Penggugat tidak mau menemui Tergugat dan bahkan kirim sms yang isinya meminta cerai ;
- Bahwa, Tergugat akhirnya tidak mau menerima Tergugat dan bahkan menyuruh agar Tergugat pulang, akhirnya terpaksa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, dan setelah 1 (satu) minggu tidak ada panggilan dari Penggugat, dan saat itu bapak Penggugat meninggal dunia, maka Tergugat melayat ;
- Bahwa, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak



tinggal satu rumah, akan tetapi Tergugat selalu menjenguk Penggugat setiap 3 (tiga) hari sekali, meskipun kedatangan Tergugat tidak disambut dengan baik oleh Penggugat, dan ajakan untuk hidup rukun selalu tidak ditanggapi dengan positif ;

- Bahwa, Tergugat pernah berusaha memberikan uang kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolaknya dan bahkan Penggugat membuang uang tersebut, dan Penggugat mengirim sms yang isinya Penggugat tidak butuh uang dari Tergugat
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dengan cara menitipkan lewat saudara dan bahkan Tergugat sendiri juga memberikan langsung melalui saudara Penggugat sembari menjenguk Penggugat, begitu juga pada saat acara tebus weteng (selamatan 7 bulan) dan sampai pada saat Penggugat melahirkan, Tergugatlah yang menanggung biayanya ;
- Bahwa, terakhir kali Tergugat menafkahi Penggugat pada saat bulan ramadhan dengan minta tolong kepada kakak Penggugat agar Penggugat mau membeli keperluan hari raya Iedul Fitri, akan tetapi Penggugat menolaknya ;
- Bahwa, adapun saat ini Tergugat tinggal bersama dengan bapak Tergugat yang sudah berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun sehingga Tergugat tidak mungkin meninggalkan beliau sendirian, dan sebenarnya sejak awal sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perjanjian akan tinggal bersama di Randusanga, akan tetapi setelah menikah Penggugat tidak mau tinggal di Randusanga;
- Bahwa, untuk pemeliharaan anak setelah anak tidak menyusui, maka harus ikut dengan Tergugat ;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil- dalil



gugatan Penggugat semula ;

- Bahwa, Tidak benar pokok perceraian adalah karena masalah bantuan modal untuk orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak mau mempertaruhkan atau menggadaikan pernikahan dengan usaha orang tua, dan orang tua Penggugat bukan penyebab pokok gugatan perceraian, akan tetapi lebih karena diri pribadi Tergugat ;
- Bahwa, pada saat Penggugat hamil 3 (tiga) bulan, Tergugat yang meninggalkan Penggugat atas kehendak sendiri dan bahkan Tergugat berkata tidak akan kembali lagi dan tidak akan mempedulikan Penggugat lagi, dan sejak saat itu Penggugat sudah merasa tidak dibutuhkan Tergugat lagi ;
- Bahwa, Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi, dari modal usaha bersama dengan mengelola lahan orangtua Tergugat, keuntungan atau kerugian tidak diketahuhi, Penggugat menunggu kejujuran Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah terbuka ;
- Bahwa, bukan berarti Penggugat menolak dinafkahi Tergugat, akan tetapi karena pernyataan Tergugat yang menyatakan kalau Penggugat hanya mau uangnya saja. Penggugat merasa seperti pengemis yang hanya membalikkan telapak tangan untuk diberi uang, padahal Penggugat tidak pernah memintanya. Dan pada saat Penggugat melahirkan Tergugat memang memberi nafkah, tetapi sejak tanggal 11 Juni 2010 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan bahkan 3 (tiga) bulan berikutnya Tergugat baru memberi nafkah kepada anak, dan itupun hanya kadang-kadang, tidak layak dan tidak mencukupi ;
- Bahwa Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) kali menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua dan saudara Penggugat. Dan pada saat Penggugat belum melahirkan, Tergugat sering mendesak agar Penggugat mengajukan gugatan perceraian, apalagi setelah Penggugat melahirkan Tergugat terus menerus menantang agar segera



digugat, selain itu Tergugat sering mengatakan akan menikah lagi dengan tetap menggantungkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa, mengenai hak asuh anak, Penggugat menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Agama, dan Penggugat bersedia jika hak asuh anak jatuh pada Tergugat apabila anak sudah tidak lagi disusui, yaitu mulai bulan Februari 2011 ;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawabannya ;

Bahwa, selanjutnya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1, umur 4 (empat) bulan setelah anak tersebut tidak lagi menyusui maka akan diasuh oleh Tergugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332813461288XXXX, tanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KADISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermet erai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/56/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermet erai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengrajin suttlecock, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai



berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa, pada saat masih berkumpul antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat begitujuga Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar lebih dari 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Brebes ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat



hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

- bahwa, pada saat masih berkumpul antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak kerasan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat begitu juga Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Brebes ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya mengajukan kesimpulannya dan menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan



kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.Arif Mustaqim,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2010, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah factor ekonomi yang tidak mencukupi, dan masalah perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 (sepuluh) bulan dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah meberikan jawabannya dimana dalil- dalil gugatan Penggugat ada sebagian dibenarkan dan sebgian lain dibantah ;

Menimbang, bahwa, dalil- dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, benar selama berumah tangga, antara Penggugat



dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- bahwa, benar saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa, tidak benar penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah factor kekurangan ekonomi, akan tetapi disebabkan karena masalah Tergugat yang belum siap untuk memberikan modal kerja yang ditawarkan oleh orang tua Penggugat ;
- bahwa, tidak benar terjadi perselisihan tempat tinggal, karena memang sebelum menikah sudah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat akan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Randusanga, Brebes, akan tetapi setelah menikah justeru Penggugat tidak mau diajak untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak dapat meninggalkan orang tua Tergugat yang sudah tua ;
- bahwa, tidak benar apabila selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, karena Tergugat masih memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Penggugatlah yang selalu menolak pemberian nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat juga telah bersepakat mengenai hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 1, umur 4 (empat) bulan setelah anak tersebut tidak menyusui lagi (disapih) hak asuhnya berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK 1 tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka masalah hak pengasuhan anak tersebut dikesampingkan, dan Majelis



Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil- dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 18 Agustus 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;



Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal dimana antara Penggugat dengan keduanya tidak kerasan bertempat tinggal di rumah mertua masing-masing, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah perselisihan tempat tinggal ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penmggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut sudah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga,



dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SIWANTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis ,
ttd

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

Pengganti ,

Hakim Anggota,

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

Panitera

ttd

BUSTOMI, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	-	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	-----	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	--	Rp.	125.000,-
4. Biaya Redaksi	----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)